



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2017

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR I/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2016  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, diperlukan penyesuaian penetapan indikator kinerja utama tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Nomor I/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang perubahan atas Keputusan Nomor I/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 20 Juli 2017.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR I/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI.

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah uraian indikator, cara penghitungan, dan sumber data kinerja untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Perubahan Target Pencapaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah target yang harus dicapai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Penambahan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah uraian indikator, cara penghitungan, dan sumber data kinerja sekretariat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Penambahan Target Pencapaian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah target yang harus dicapai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- Rencana kinerja tahunan;
  - Rencana kerja dan anggaran;
  - Perjanjian kinerja;
  - Laporan kinerja; dan
  - Melakukan evaluasi pencapaian kinerja,
- KETUJUH** : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan oleh setiap Kepala Sub Bagian dan disampaikan kepada Sekretaris dan Ketua KPU Kabupaten Sukabumi.
- KEDELAPAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 20 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

**DEDE HARYADI, S.Pd**



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2017  
 TANGGAL : 20 Juli 2017  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN  
 2015-2019 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN  
 SUKABUMI

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama/Unit Organisasi

: KPU Kabupaten Sukabumi

Tugas

: Melaksanakan Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten Sukabumi

Fungsi

: Sebagai Pelaksana Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten Sukabumi

NO.	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis</b>		
a.	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang Berlaku	Ketepatan Tanggal Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Peraturan KPU Tentang Jadwal Tahapan Pemilu/Pemilihan	Laporan Periodik, Laporan Akhir Pemilu/Pemilihan
b.	Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Total Pengguna Hak Pilih dibagi dengan Data Pemilih	Model C1, DAA, DA1 dan DB
c.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Total Pengguna Hak Pilih Perempuan dibagi dengan Seluruh Total Pengguna Hak Pilih	Model C1, DAA, DA1 dan DB
d.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Total Pengguna DPT yang memiliki Disabilitas dibagi dengan Jumlah DPT	Model C1, DAA, DA1 dan DB
e.	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	Jumlah Pemilih DPTb2/DPKTb	Model C1, DAA, DA1 dan DB
f.	Indeks Harapan Memilih (Hasil Survei ke Calon Pemilih)	Persentase Responden yang tertarik untuk menggunakan hak pilihnya berdasarkan survey internal KPU Kabupaten Sukabumi	Laporan Kegiatan Pendidikan Pemilih
<b>2.</b>	<b>Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil</b>		
a.	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik	Jumlah konflik yang berkaitan dengan Pemilu/Pemilihan	Laporan Akhir Pemilu/Pemilihan
b.	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	Jumlah putusan pengadilan terhadap Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Laporan Akhir Pemilu/Pemilihan

NO.	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
c.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sukabumi	Jumlah sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kab. Sukabumi dibagi dengan jumlah sengketa Hukum yang dihadapi oleh KPU Kab. Sukabumi	Putusan pengadilan terkait sengketa hukum
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Validitas Data Pemilih</b>		
a.	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang Telah Memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang ada di bagi dengan jumlah desa/kelurahan yang melakukan pemutakhiran data pemilih pada SIDALIH	Data SIDALIH
<b>4.</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan</b>		
a.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja yang diberikan oleh Inspektorat KPU	Hasil Reviu Laporan Kinerja
b.	Persentase Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP)	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAP di bagi dengan Jumlah seluruh Laporan keuangan	Laporan Keuangan

Untuk **SALINAN** yang Sah  
 Sesuai dengan aslinya  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 Kepala Sub Bagian Hukum,  
 SEKRETARIAT  
  
**ENCEP RAHMAT**

Ditetapkan di : Sukabumi  
 Pada Tanggal : 20 Juli 2017  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI**

Ttd.

**DEDE HARYADI, S.Pd**

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2017  
 TANGGAL : 20 Juli 2017  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN  
 2015-2019 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN  
 SUKABUMI

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama/Unit Organisasi  
 Tugas  
 Fungsi

: KPU Kabupaten Sukabumi  
 : Melaksanakan Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten Sukabumi  
 : Sebagai Pelaksana Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten Sukabumi

NO.	URAIAN	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis</b>					
a.	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
b.	Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	50%	57,50%	65%	72,50%	77,50%
c.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	50%	57,50%	65%	72,50%	75,00%
d.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%	57,50%	65%	72,50%	75,00%
e.	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,90%	0,80%	0,60%	0,50%	0,30%
f.	Indeks Harapan Memilih (Hasil Survei ke Calon Pemilih)	50%	57,50%	65%	72,50%	77,50%
<b>2.</b>	<b>Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil</b>					
a.	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik	100%	100%	100%	100%	100%
b.	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
c.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sukabumi	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Validitas Data Pemilih</b>					
a.	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang Telah Memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
<b>4.</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan</b>					
a.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC	CC	B	B	A
b.	Persentase Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP)	65%	70%	75%	80%	86%

Untuk **SALINAN** yang Sah  
 Sesuai dengan aslinya  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 Kepala Sub Bagian Hukum,  
 SEKRETARIAT  
  
**ENCEP RAHMAT**

Ditetapkan di : Sukabumi  
 Pada Tanggal : 20 Juli 2017  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI**

Ttd.

**DEDE HARYADI, S.Pd**

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2017  
 TANGGAL : 20 Juli 2017  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN  
 2015-2019 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN  
 SUKABUMI

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama/Unit Organisasi

: Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi

Tugas

: Melaksanakan Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten Sukabumi

Fungsi

: Sebagai Pelaksana Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten Sukabumi

NO.	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini</b>		
a.	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	Kesesuaian pelaksanaan pemutakhiran data dengan jadwal tahapan sesuai Peraturan KPU, serta arahan KPU dalam bentuk surat edaran berkenaan dengan pemutakhiran data pemilih/pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	BA pleno DPS dan DPT, serta Jadwal Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
<b>2.</b>	<b>Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal</b>		
a.	Persentase Penyelenggaraan pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	Kesesuaian pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan dengan jadwal tahapan sesuai Peraturan KPU tentang Tahapan, Jadwal dan Program	Laporan periodik
<b>3.</b>	<b>Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan</b>		
a.	Persentase Distribusi Logistik Pemilu/Pemilihan secara Tepat Sasaran, Tepat jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu	Spesifikasi logistik yang tersedia dibagi dengan spesifikasi logistik yang dipersyaratkan untuk dikelola dan didistribusikan	Laporan Distribusi logistik dan laporan stock opname
<b>4.</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten</b>		
a.	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	Jumlah Pegawai yang menjabat tidak sesuai kompetensinya dibagi dengan jumlah seluruh pegawai yang ada	Daftar Urut Kepegawaian dan Database kepegawaian

NO.	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
<b>5.</b>	<b>Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU</b>		
a.	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Jumlah sarana dan prasarana yang ada dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan pegawai	Laporan BMN
<b>6.</b>	<b>Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan</b>		
a.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi yang disusun dan di Harmonisasi dengan Kerangka Regulasi KPU	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi yang di batalkan/dikoreksi oleh KPU Provinsi/KPU RI dibagi dengan jumlah total seluruh Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi yang dibuat	Arsip Subbag. Hukum
<b>7.</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU</b>		
a.	Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sukabumi	Nilai Akuntabilitas Kinerja yang diberikan oleh Inspektorat KPU	Hasil Reviu Laporan Kinerja
b.	Persentase Laporan Keuangan sesuatu dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAP di bagi dengan Jumlah seluruh Laporan keuangan	Laporan Keuangan

Untuk **SALINAN** yang Sah  
 Sesuai dengan aslinya  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 Kepala Sub Bagian Hukum,  
 SEKRETARIAT  
  
**ENCEP RAHMAT**

Ditetapkan di : Sukabumi  
 Pada Tanggal : 20 Juli 2017  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI**

Ttd.

[jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi](http://jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi)

**DEDE HARYADI, S.Pd**

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2017  
 TANGGAL : 20 Juli 2017  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN  
 2015-2019 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN  
 SUKABUMI

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama/Unit Organisasi

: Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi

Tugas

: Melaksanakan Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten Sukabumi

Fungsi

: Sebagai Pelaksana Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten Sukabumi

NO.	URAIAN	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini</b>					
a.	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	80%	90%	100%	100%	100%
<b>2.</b>	<b>Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal</b>					
a.	Persentase Penyelenggaraan pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	90%	100%	100%	100%	100%
<b>3.</b>	<b>Terwujudnya Dukungan Logistik dalam</b>					
a.	Persentase Distribusi Logistik Pemilu/Pemilihan secara Tepat Sasaran, Tepat jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu	80%	90%	100%	100%	100%
b.	Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik untuk Mendukung Pelaksanaan Pemilu Berikutnya	55%	60%	65%	75%	80%
<b>4.</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten</b>					
a.	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	60%	65%	70%	75%	80%
<b>5.</b>	<b>Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana</b>					
a.	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	50%	60%	70%	80%	90%

NO.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>6.</b>	<b>Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan</b>					
a.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi yang disusun dan di Harmonisasi dengan Tepat Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
<b>7.</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU</b>					
a.	Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sukabumi	CC	CC	B	B	A
b.	Persentase Laporan Keuangan sesuatu dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	80%	85%	90%	95%	100%

Untuk **SALINAN** yang Sah  
 Sesuai dengan aslinya  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 Kepala Sub Bagian Hukum,  
 SEKRETARIAT  
  
**ENCEP RAHMAT**

Ditetapkan di : Sukabumi  
 Pada Tanggal : 20 Juli 2017  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI**

Ttd.

**DEDE HARYADI, S.Pd**